

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir harus dilindungi keberadaannya untuk menjaga segmen pasar sebagai tempat melakukan aktivitas berdagang sehari-hari;
 - b. bahwa untuk melindungi dan menjaga keberadaan pasar tradisional dapat berdampingan dengan pasar modern agar kebebasan berusaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat terjamin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
 9. Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 10. Keputusan Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil.
9. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan atau badan usaha milik negara/daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
12. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan-bahan pangan sementara dan pengaturan arus distribusinya dalam rangka stabilitas harga.
13. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa dalam jumlah besar.
14. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa secara eceran.
15. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

16. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
18. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
19. Pedagang Besar adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan/atau atas nama pihak lain yang menunjukkannya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang yang memiliki aset di atas 200 (dua ratus) juta dan/atau volume omset di atas 1 (satu) milyar setahun secara langsung dan atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
20. Pedagang Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, yang memiliki aset maksimal 200 (dua ratus) juta dan/atau volume omset maksimal 1 (satu) milyar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
21. Pedagang Perantara adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjukkannya untuk melakukan pemberian, penjualan dan pemasaran.
22. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjukkannya untuk melakukan pembelian, penjualan dan pemasaran.
23. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang di tempat-tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.
24. Penyediaan sarana tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai tempat sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Pusat perdagangan/ Trade Centre adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
26. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
27. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
28. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departement, store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
29. Toko Modern Kecil, seperti Mini Swalayan/Mini Market adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
30. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

31. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolannya dilakukan secara tunggal.
32. Dumping adalah cara menjual barang dan jasa dengan harga di bawah biaya harga pokok penjualan atas penyediaan barang dan jasa tersebut.
33. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil /satuan sampai pada pembeli akhir.
34. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pengecer atau pedagang.
35. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
36. Luas Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
37. Lurus Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/ *selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
38. Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir.
39. Perjanjian Monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dimana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli.
40. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
41. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikan dan atau menurunkan muatan berupa barang dengan di area pasar oleh kendaraan sejenis container, truk, pick up, mobil boks, gerobak dan sejenisnya.
42. Anjungan Belanja Mandiri adalah kegiatan penjualan langsung melalui mesin.
43. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan pengguna jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
44. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
45. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
46. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
47. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

48. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
49. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi penataan, pembinaan, dan pemberian izin usaha perdagangan.

Pasal 3

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika estetika, dan mobilitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

BAB II

TATA CARA DAN IKLIM PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Tata Cara Perdagangan

Pasal 4

- (1) Perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. penjualan langsung dari rumah dan Anjungan Belanja Mandiri;
 - b. penjualan langsung di suatu tempat tertentu yang menetap seperti warung, toko, pasar, pertokoan, mall dan pusat perbelanjaan;
 - c. Penjualan langsung di tempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah seperti pameran, bazaar, eksebisi, dan promosi ekspo;
 - d. Penjualan melalui media elektronik; dan
 - e. Penjualan melalui lelang.
- (2) Penyelenggaraan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya pada publik dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Iklim Perdagangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang berkaitan dengan pasar luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III

REGULASI KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 8

- (1) Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
- (2) Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.
- (3) Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangnya.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Label harga dapat diobservasikan oleh pembeli;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
 - c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;

- d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang di beli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangannya yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan ayat (2) berlaku juga untuk pedagang pasar tradisional.

BAB IV

BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja.
 - b. Perjanjian untuk dibatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. Perjanjian dapat menetapkan harga dan jumlah barang/jasa; dan
 - d. Perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu Kerangka Kerja/ kerjasama.
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah :
- a. Memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
 - b. Mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c. Menjual barang dengan merk dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
 - d. Melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;

- e. Mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;
- f. Penggunaan logo, simbol, merk, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. Menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain;
- h. Tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis ;dan
- i. Menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah besar melebihi untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 11

Pemerintah daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemii dan yang sejenisnya;
- b. barang dan jasa yang diperjualbelikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam bentuk perlindungan berupa subsidi langsung atau tidak langsung pada produsen lokal untuk produk produk unggulan lokal yang strategis.
- (2) Subsidi langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Pemerintah Daerah menentukan produk-produk unggulan daerah yang strategis sebagai objek proteksi.

BAB V

KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN

Pasal 13

Pemerintah daerah menetapkan klasifikasi perdagangan ke dalam pasar induk, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pasar tradisional berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 14

- (1) Pasar induk berfungsi sebagai tempat bongkar muat yang mendistribusikan barang ke pedagang dan pasar tradisional.
- (2) Pasar tradisional wajib mengambil barang dagangan yang berupa nabati dan hewani dari pasar induk.
- (3) Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum didistribusikan harus dalam kondisi bersih.

Pasal 15

Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada :

1. Luas gerai sebagai berikut:
 - a. Mini market kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Departement Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
2. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
 - a. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Departement Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 16

Pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan, dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang di daerah pemukiman yang merupakan bagian dari masterplan permukiman.

BAB VI

LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 18

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten termasuk Peraturan zonasinya.

Pasal 19

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan* :
 - a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan
- (3) *Supermarket dan Departement Store* :
 - a. Dilarang berlokasi pada pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah.
- (4) *Minimarket* dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah.
- (5) Luas gerai *Minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi); dan
- (6) *Pasar Tradisional* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Minimarket* berjarak minimal 1 (satu) km dari pasar tradisional dan 1 (satu) km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- b. *Supermarket dan departement store* berjarak minimal 2 (dua) km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- c. *Hypermarket dan perkulakan* berjarak minimal 3 (tiga) Km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- d. *Mini market* yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai dengan 200 m², berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dari Usaha kecil sejenis;

- e. Penempatan pedagang tradisional berjarak dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan
- f. Pengaturan jarak sebagaimana huruf a, b, c, dan d tidak berlaku untuk kawasan pusat primer;

BAB VII

IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan perdagangan wajib memiliki izin usaha perdagangan.
- (2) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin usaha perdagangan.
- (2) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.
- (3) IUTM untuk Minimarket diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (4) Apabila tidak ada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan :

- a. Studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada
- b. analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan dan
- c. Rencana Kemitraan dengan Usaha kecil;

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional Pemerintah Daerah melakukan
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. Memprioritaskan kesempatan bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di Pasar Tradisional yang direnovasi atau direlokasi; dan
 - d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan Toko Modern Pemerintah Daerah :
 - a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Jika pedagang besar tidak dapat melakukan pembinaan kepada pedagang kecil, maka izin operasional usaha pertokoan modern tidak dapat diperpanjang.

BAB IX
KEMITRAAN ANTARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DAN TOKO MODERN

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha dan penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian dari Bupati.

Pasal 26

- (1) Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penempatan usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut :
 - a. Usaha kecil dan usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. Dalam hal di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil dan usaha informal maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha dimaksud.
- (2) Usaha kecil dan usaha informal yang menggunakan ruang tempat, usaha dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut

- a. Turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada pusat perbelanjaan dan toko modern tempat mereka berdagang;
- b. Mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. Menempati ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah dipergunakan untuk kepentingan lain seperti jalan, taman, dan trotoar.
- d. Membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen:

BAB X

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 28

- (1) Kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket, dan Pengelolaan Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diprjanjikan di dalam kontrak;
 - c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan dalam Toko Modern dapat pula dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. Potongan nilai tagihan Pasokan yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan di gunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :
 - a. Potongan harga reguler (*reguler discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;

- b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. Potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. Potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern;
 - e. Biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern;
 - f. Biaya distribusi (*distribution cost*) yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke Jaringan Toko Modern; dan/ atau
 - g. Biaya administrasi pendaftaran barang, yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi;
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket perjanjian kerjasama dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil; dan
 - b. Pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.

Pasal 30

- (1) Perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi pengusaha kecil dan usaha menengah.

- (2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 31

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam rangka mcrundingkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

BAB XI

TENAGA KERJA

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan kegiatan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

BAB XII

WAKTU PELAYANAN

Pasal 33

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 Wib, kecuali untuk minimarket dapat dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 Wib.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul 22.00 Wib.

- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau toko Modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus.
- (4) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) datur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kcsatu

Hak

Pasal 34

Setiap pengelola usaha perdagangan baik jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak :

- a. Mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
- b. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 35

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin oprasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. Memelihara kebersihan keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
- f. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan;
- g. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- h. Menyediakan toilet yang memadai;
- i. Menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- j. Menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;

- l. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- n. Memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- o. Menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 36

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern dilarang :

- a. Melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. Melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan dari pintu ke pintu;
- d. Menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. Memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha pasar swasta skala besar dan menengah;
- g. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- h. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap orang tidak boleh bongkar muat di sembarangan tempat, kecuali di tempat yang telah ditentukan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan diri seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyeluruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat dengan ijin dari pengadilan negeri setempat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mencerahkan hasil penyelidikannya kepada POLRI;
 - i. Mengadakan perhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa pembekuan dan pencabutan izin usaha
- (2) Pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 21 dan Pasal 36 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 42

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPT) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun, namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket, dan pengelolaan jaringan

minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlakunya sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 44


Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


RUSLAN BAIHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013
NOMOR 7